



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 97 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke-II Barito Kuala tentang mengadakan dan memungut padjak potong hewan, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah tingkat ke-II Barito Kuala (dalam hal ini mendjalankan kekuasaan legislatip Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat ke II Barito Kuala mengingat surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 30 Djuli 1960 No. Des. 63/178-162) pada tanggal 1 Desember 1960 ;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal. 16 Pebruari 1962 No. Des 9/14/7 jang mengusulkan agar supaja Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan ” Peraturan-Daerah tingkat ke-II Barito Kuala tentang mengadakan dan memungut padjak potong hewan “, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah tingkat ke-II Barito Kuala (dalam hal ini mendjalankan kekuasaan legislatip Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat ke II Barito Kuala mengingat surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 30 Djuli 1960 No. Des. 63/178-162) pada tanggal 1 Desember 1960 ;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Mentari Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenu Daerah Kalimantan Selatan di Badjar Baru (2ex)
5. Bupati Kepala Daerah Barito Kuala di Marabahan (2ex),
6. Departemen Keuangan (B.U.P.P) di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 10 Maret 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA
DJUANDA

Sesuai dengan jang aslinja
Pada Sekertaris Negara
SANTOSO (SH).